



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Cibolang Km 7 Cisaat, Sukabumi 43152. Telp/Fax : (0266) 237527

e-mail : [dpmptsp.kabsmi@gmail.com](mailto:dpmptsp.kabsmi@gmail.com), [dpmptsp@sukabumikab.go.id](mailto:dpmptsp@sukabumikab.go.id)

website <http://dpmptsp.sukabumikab>

SURAT IZIN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 503/7917/DPMPTSP/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
TUNAS KARYA KECAMATAN JAMPANGTENGAH  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Karya beralamat Kampung Bojongduren Rt.002 Rw.001 Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah;

c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor 421.10/10689-Disdik telah terpenuhi;

d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 119 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 119);

Memperhatikan : 1.Rekomendasi Camat Jampangtengah Nomor : 540/79/XII/2020;  
 2.Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.10/10689-Disdik;  
 3.Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 421.10 /kep.3459 /PNF;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT TUNAS KARYA KECAMATAN JAMPANGTENGAH KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tunas Karya Jampangtengah yang beralamat Kampung Bojongduren Rt.002 Rw.001 Desa Panumbangan Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan formal jenjang Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun 2020, dengan nama Kepala Pimpinan Rosadi Mulya Yasin, S.Pd.;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi

Pada tanggal 18 Desember 2020

Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukabumi



ZAINUL S, SE, MSi  
Pembina Utama Muda  
Nip.196307171985031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan;
4. Yth. Camat Jampangtengah.